




IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN DAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERDASARKAN KKNi DAN SN-DIKTI



Lembaga Penjamin Mutu
2018

PEDOMAN DAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM (BERDSARKAN KKNi DAN SN-DIKTI)

Editor: Septi Gumiandari

Copyright©2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Judul Buku : **PEDOMAN DAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM (BERDSARKAN KKNi DAN SN-DIKTI)**

Cover : BW 230 + Laminasi Glossy

Cover : Full Color

Kertas isi : HVS 70 gram

Jumlah halaman : **62 Halaman**

Ukuran : 21 cm x 29,7 cm

Cetakan I : 2018

Dicetak oleh:

CV. Pangger

Jl. May Sastraatmadja No. 72 Gambirlaya Utara Kesepuhan Cirebon Tpl. (0231) 223254

Email: cirebonpublishng@yahoo.co.id

**SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON**



**PEDOMAN DAN PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM**

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I	Disahkan Oleh: Rektor
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag NIP. 19730906 199803 2 002	Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag NIP. 19710302 199803 1 002	Dr. H. Sumanta, M.Ag NIP. 19660516 199303 1 004
No. Dokumen : IAIN-SNj/LPM/P.8.1/02	Tanggal Revisi : 00	
Tanggal Terbit : 5 Maret 2018	Halaman : 65 halaman	
PERINGATAN		
<p><i>Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>		
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon, Kota Cirebon, Kode Pos 45132		

SK REKTOR

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**
Nomor: 057.B/In.08/R/PP.00.9/03/2018

TENTANG

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018**

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin tersusunnya kurikulum dan pengembangan kurikulum di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2018, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Pedoman Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014

tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal Maret 2018
REKTOR,

Dr. H. Sumarta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon rampung tersusun.

Panduan ini berisi tentang berbagai ketentuan penyusunan kurikulum yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum program studi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon di bawah naungan Kementerian Agama RI. Tahapan penyusunan kurikulum yang dimaksud, mulai dari tahapan merancang kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penetapan kelulusan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun penetapan kelulusan mahasiswa memperhatikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis buku panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya dalam penulisan naskah buku panduan ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Cirebon, Maret 2018
Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ttd

Dr. Sumanta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004

DAFTAR ISI

SK REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	5
1.4 TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KURIKULUM	5
BAB 2 PRINSIP DAN KETENTUAN PENYUSUNAN KURIKUM.....	7
2.1 PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	7
2.2 KETENTUAN KHUSUS PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	8
BAB 3 TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	9
3.1 TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM.....	9
3.2 PENETAPAN PROFIL LULUSAN	10
3.2.1 ALUR PENENTUAN PROFIL LULUSAN	11
3.2.2 CONTOH PENENTUAN PROFIL LULUSAN	11
3.3 PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	13
3.3.1 ALUR PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	15
3.3.2 KKNi dan SNPT.....	22
3.4 PENENTUAN BAHAN KAJIAN.....	24
3.4.1 ALUR PENENTUAN BAHAN KAJIAN.....	31
3.4.2 PENENTUAN KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN	32
3.5 PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN sks.....	34
3.5.1 PENETUAN MATA KULIAH	34
3.5.2 PENENTUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks)	35
3.5.3 KODE PENGELOMPOKAN MATA KULIAH	39
3.5.4 PENGKODEAN MATA KULIAH.....	39
3.6 PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM	40
3.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN KURIKULUM	44
3.8 DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	45

3.9	PEMBUATAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	51
3.9.1	TEMPLATE RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	54
BAB 4	PENERAPAN KURIKULUM.....	56
4.1	REVIEW DAN UJI PUBLIK.....	56
4.2	PENGESAHAN	56
4.3	SOSIALISASI	56
BAB 5	EVALUASI KURIKULUM	58
BAB 6	PENUTUP	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KKNI, berguna untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNI. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia. Posisi KKNI menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara.

Implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional

muslim. Lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Dengan adanya KKNi, rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNi. Berdasarkan panduan pengembangan kurikulum PTKI yang dikeluarkan oleh Diktis, maka pengembangan kurikulum di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengacu pada KKNi dan SNPT.

Gambar 1

Aspek Capaian Pembelajaran Menurut KKNi dan SNPT.



Keterangan: Aspek capaian pembelajaran dalam KKNi meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SNPT meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:

- a. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional;
- b. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal,

- informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
- c. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
 - d. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
 - e. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
 - f. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
 - g. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
 - h. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman;
 - i. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
 - j. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
 - k. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
 - l. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;
 - m. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
 - n. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
 - o. Memperoleh pengakuan negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;

- p. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNi dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada KKNi dan SNPT. Pedoman ini diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum program studi di lingkungan PTKI.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan penyusunan dan pengembangan kurikulum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi tahun 2015-2019.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

1.3 LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

a. Landasan Filosofis

Kurikulum IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikembangkan berdasarkan landasan filosofis integralisme yang mengembangkan secara terpadu dimensi keislaman, dimensi ilmu pengetahuan, dan dimensi keindonesiaan serta dimensi kearifan lokal.

b. Landasan Psikologis

Landasan ini mengisyaratkan bahwa mahasiswa merupakan subyek utama dari proses pendidikan yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda sesuai tahapan perkembangan fisik dan psikisnya. Asumsi atau landasan yang bersumber dari kajian ilmiah psikologi menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Landasan utama yang digunakan dalam pengembangan ini adalah psikologi belajar dan psikologi perkembangan.

c. Landasan Sosial Budaya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan adanya perubahan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Di sisi lain, institusi pendidikan juga melakukan transformasi pada budaya masyarakat. Landasan ini meniscayakan pada pertimbangan hubungan resiprokal antara institusi pendidikan dan masyarakat.

d. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berperan pula dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini memberi pertimbangan akan perlunya pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendesain kurikulum agar lulusan mampu menghadapi perkembangan masa kini dan masa depan.

1.4 TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KURIKULUM

a. Tujuan

Pedoman Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu pembelajaran pada program studi serta tercapainya tujuan pendidikan tinggi;

2. Memberikan acuan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan SNPT;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan visi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

b. Sasaran

Sasaran Pedoman Pengembangan Kurikulum ini adalah kurikulum program studi di seluruh fakultas yang berada di IAIN Syekh Nurjati.

1. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan yang selanjutnya menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan fakultas/jurusan/program pascasarjana.
2. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program studinya.
3. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang sejalan dengan CP lulusan yang telah ditetapkan

BAB 2 PRINSIP DAN KETENTUAN PENYUSUNAN KURIKULUM

2.1 PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. **Prinsip relevansi** memiliki arti bahwa kurikulum memiliki relevansi secara internal (kesesuaian dan keserasian antara tujuan, bahan/materi, metode, dan evaluasi) dan relevansi secara eksternal, yaitu relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan akan potensi dan kebutuhan mahasiswa, serta kebutuhan perkembangan masyarakat;
- b. **Prinsip fleksibilitas** memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel, dan dalam pelaksanaannya memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang, serta kemampuan mahasiswa;
- c. **Prinsip kontinuitas** menuntut adanya keterkaitan dan kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antar strata pendidikan, maupun antara strata pendidikan dengan profil lulusan;
- d. **Prinsip efisiensi** memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum perlu mengoptimalkan pemanfaatan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang berorientasi pada kualitas lulusan;
- e. **Prinsip efektivitas** berkenaan dengan rencana dalam kurikulum dapat diimplementasikan dan dapat dicapai dalam pembelajaran. Prinsip ini menuntut pengembangan kurikulum untuk memaksimalkan pencapaian tujuan secara efektif, berhasil guna dan berdaya guna;
- f. **Prinsip integrasi** mengandung makna bahwa kurikulum dikembangkan dengan berpijak pada basis integrasi ilmu yang meniscayakan adanya integrasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis; integrasi keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal; serta integrasi antara sikap dan perilaku;
- g. **Prinsip tematik** bermakna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

2.2 KETENTUAN KHUSUS PENGEMBANGAN KURIKULUM

Berdasarkan capaian pembelajaran yang menjadi penciri nasional dan penciri institut, maka ditetapkan sejumlah bahan kajian atau mata kuliah;

- a. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri nasional yaitu:
 1. Pancasila (2 sks)
 2. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
 3. Bahasa Indonesia (2 sks)
- b. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri institut terdiri dari:
 1. Program Sarjana:
 - a) Metode Studi Islam (3 sks)
 - b) Studi Qur'an (2 sks)
 - c) Studi Hadits (2 sks)
 - d) Bahasa Arab (4 sks)
 - e) Bahasa Inggris (4 sks)
 - f) Filsafat Ilmu (2 sks)
 - g) Mata Kuliah Perspektif Kearifan Lokal (2 sks)
 - h) Praktikum Qiroah dan Ibadah (2 sks)
 - i) Kuliah Kerja Nyata (3 sks)
 2. Program Magister, Doktor dan Profesi dimasukkan dalam lampiran tambahan yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- c. Fakultas dapat merumuskan capaian pembelajaran penciri fakultas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum pada pasal 6 di atas.
- d. Kegiatan non mata kuliah:
 1. Program studi mengembangkan kegiatan non mata kuliah untuk pengembangan dan pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pembentukan kompetensi lulusan serta pembentukan kemandirian dan kewirausahaan;
 2. Kegiatan pada ayat (1) antara lain diselenggarakan melalui program *ma'hadal-jami'ah*, pelatihan, workshop, magang, dan pengabdian;
 3. Kegiatan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk satuan kredit kokurikuler (skk) yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri;

BAB 3

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.1 TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM

Kurikulum dikembangkan oleh program studi dengan melibatkan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan institut melalui tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Menetapkan profil lulusan;
Profil lulusan merupakan gambaran akan peran dan kompetensi yang dimainkan oleh lulusan di dalam masyarakat setelah lulus dari program studi;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran;
Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari profil lulusan dan standar isi pembelajaran (SNPT) serta ditambahkan sebagai penciri perguruan tinggi atas dasar visi dan misi program studi, fakultas dan institut;
- c. Menetapkan elemen atau unsur capaian pembelajaran;
Elemen atau unsur-unsur capaian pembelajaran bersisikan matrik yang diturunkan dari tujuan pendidikan UNESCO, meliputi: *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*;
- d. Menetapkan bahan kajian;
Penetapan bahan kajian merupakan langkah selanjutnya diturunkan dari bahan kajian apa saja untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut;
- e. Menyusun peta kurikulum;
Peta kurikulum dibuat dengan memperhatikan hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian untuk penentuan nama mata kuliah itu;
- f. Menetapkan besaran sks mata kuliah;
Penetapan besaran sks mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman mata kuliah dan jumlah sks program studi;
- g. Menyusun sebaran mata kuliah persemester;
Sebaran mata kuliah persemester dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sequensial bahan kajian atau mata kuliah;
- h. Melakukan uji publik; dan

Uji publik kurikulum dilakukan dengan pelibatan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan institut, dan unsur lain yang relevan;

i. Melakukan sosialisasi kurikulum.

Sosialisasi untuk implementasi kurikulum dilakukan kepada dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas dan institut

Tahapan diatas disesuaikan dan dimodifikasi dari tahapan penyusunan kurikulum program studi DIKTIS. Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Perancangan Kurikulum

3.2 PENETAPAN PROFIL LULUSAN

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil

kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya ilmuwan muslim dan problem solver, dan sebagainya. Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi. Contoh: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PAI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

3.2. 1 ALUR PENENTUAN PROFIL LULUSAN

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau market signal.
- b. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
- c. Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

3.2. 2 CONTOH PENENTUAN PROFIL LULUSAN

Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan dan deskripsinya: “Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) adalah sebagai pendidik mata pelajaran bahasa arab pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang teknologi pembelajaran bahasa arab yang adaptif dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika

keislaman, keilmuan dan keahlian”. Penjabaran dari profil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Profil dan Deskripsi Profil

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Guru/pendidik Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah	Pendidik mata pelajaran bahasa Arab di sekolah/Madrasah(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK)yang memiliki keterampilan berbahasa Arab baik produktif maupun reseptifdan mampu menerapkan konsep pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik melalui metodologi pengajaran yang adaptifserta mampu melaksanakan tugas serta memiliki pribadi yang berpengetahuan luas, kreatif, adaptif dengan perkembangan mutakhir bidang pendidikan bahasa Arab dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti Pembelajaran Tingkat Pemula	Peneliti yang mampu menganalisa, mengkaji dan mengevaluasi permasalahan pembelajaran bahasa Arab pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta mengkaji aspek-aspek bahasa Arab menggunakan metodologi ilmiah kemudian melaporkannya secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip penulisan ilmiah, berpengetahuan luas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab	Pengembang teknologi pembelajaran yang memiliki kemampuan merancang dan mendisain media dan model pembelajaran

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
		ajar dalam bidang bahasa Arab pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) berbantuan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), berkepribadian baik, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Penentuan kemampuan profil lulusan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Pelibatan tersebut berfungsi juga untuk menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3
Penetapan Profil Lulusan

3.3 PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan

umum. Rumusan dalam KKNi dan SNPT merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan PTKI.

Berikut ini adalah rujukan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:

Tabel 2
Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan level KKNi dalam merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNi	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

Keterangan: Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi

Penjelasan terkait sasaran pengetahuan dan keterampilan sebagaimana berikut:

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan

pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut :

a. Keterampilan umum

Merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;

b. Keterampilan khusus

Merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3.3.1 ALUR PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

- a. Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKN, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 3 berikut ini;



Gambar 4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

- b. Setiap lulusan program studi harus memiliki sikap sebagai berikut:
- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap serta perilaku yang mencerminkan ajaran Islam;
 - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (menjadi warga negara yang baik dan partisipatif);
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - 6) Bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;

- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;
 - 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 - 11) Menunjukkan komitmen untuk berpegang pada nilai-nilai: keteladanan, kejujuran, kesahajaan, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggungjawab).
- c. Setiap lulusan program studi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus yang rumusnya sesuai dengan profil yang telah ditetapkan dalam setiap level KKNi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh asosiasi atau forum program studi sejenis yang ditetapkan oleh kementerian Agama. Adapun rumusan capaian pembelajaran pengetahuan sebagai penciri institut adalah sebagai berikut:
- 1) Program Sarjana:
 - a) memahami Islam (normatif, historis, dan metodologis) secara holistik dan komprehensif;
 - b) menguasai konsep teoritis ilmu sesuai paradigma integrasi dalam disiplin ilmu yang menjadi kompetensi utamanya;
 - c) memahami tradisi dan khazanah Islam dalam perspektif kearifan lokal.
 - 2) Program Magister, Doktor, dan Profesi dimasukkan dalam lampiran tambahan yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- d. Setiap lulusan program studi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- 1) Program Sarjana:
 - a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

- c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam bahasa perguruan tinggi;
- d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya;
- g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i) mampumendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j) mampu menggunakan bahasa Arab untuk tujuan akademik;
- k) mampu menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik;
- l) mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab;

m) memiliki kemampuan *soft skills* sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kreatif, komunikatif, *leadership* dan *teamwork*).

2) Program Magister

- a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menciptakan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau setara;
- b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) mampu menyusun ide, pemikiran dan argumen teknis secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisiplin;
- e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunikasi penelitian yang lebih luas;
- g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3) Program Doktor:

- a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
- b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
- c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

- e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atau fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

4) Program Profesi

- a) mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c) mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat diakses oleh masyarakat akademis;
- d) mampu mengkomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;

- e) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- f) mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- g) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- i) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- m) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- n) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

3.3.2 KKNi dan SNPT

KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Melalui KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya

pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu telah ditetapkan penjenjangan kualifikasi untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran untuk:

- a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;
- b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. Jenjang tersebut mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut:

- a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1;
- b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2;
- c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3;
- d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana;
- e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi;
- f. jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu;
- g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.

Dalam menerapkan KKNi bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan

tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi; dan

- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan digunakan untuk pengembangan dan implementasi kurikulum program studi, yang disusun dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.

3.4 PENENTUAN BAHAN KAJIAN

Penentuan bahan kajian dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan mendasar: *“untuk dapat menguasai semua unsur dalam Capaian Pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya ?”*

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
- b. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- c. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- d. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya.

Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

- e. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
- f. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: *menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.*
- b. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: *menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.*
- c. Jenjang Magister (S2) / Level 8: *menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.*
- d. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: *menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.*

Tabel 3
Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Struktur Keilmuan Program Studi

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu
----------------------	--

	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah												
Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah.												
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.												
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.												
Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Pendidikan Agama Islam yang mencakup bidang keilmuan al-qur'anhadits, akidahakhlak, ushul fikihfikih, dan sejarah kebudayaan Islam.												

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu											
	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah												
Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif												
Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah												
Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum												
Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah												

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu											
	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah												
Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keMampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat												
Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum												
Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran												
Mampu melaksanakan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah												

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu											
	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati												

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara **CP dengan struktur keilmuan Program Studi** yang dinyatakan dalam bentuk cabang atau ranting ilmu seperti tertera di bawah kolom “bahan kajian”.

Tabel 4
Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian								
	Pancasila	Kewarganegaraan	Bhs. Indonesia	Al-Quran	Kajian Hadist	Akhlak	Fiqih	Tarikh	Akidah
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;									
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;									
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;									
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;									
Dst...									

Untuk menentukan bobot bahan kajian, dapat menggunakan contoh berikut:

Tabel 5
Penentuan Bahan Kajian dan Bobotnya

Capaian Pembelajaran	No	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot
Contoh CP Bidang Pengetahuan: Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	1	Teori Kurikulum	6	2	12
	2	Sejarah Kurikulum	4	2	8
	3	Model Kurikulum	8	3	24
	4	Implementasi Kurikulum	8	3	24
	5	Teori Media	2	2	4
	6	Klasifikasi Media	6	2	12
	7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24
	8	Teori Penilaian	2	2	4
	9	Penilaian Sikap	3	3	9
	10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9
	11	Penilaian Keterampilan	3	3	9
	12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36
Jumlah			65	31	175

Berdasarkan tabel di atas, untuk mencapai 1 (satu) CP pengetahuan diperlukan keluasan 65 dengan tingkat kedalaman 31. Jumlah bobot untuk mencapai CP tersebut adalah 175. Tabel di atas merupakan salah satu contoh penurunan bahan kajian pada salah satu CP. Mata kuliah dapat diturunkan pula dari beberapa CP sesuai dengan singgungan bahan kajian yang disusun (Dikti, 2013).

KOMPETENSI (CP)	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	...	N
1			MK1		MK2
2		MK3			
3					
4				MK4	
5	MK5				
6					
7			MK5		
8					
9					
10					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu capaian pembelajaran

MK3
tiga bahan kajian dgn capaian pembelajaran yang sama.

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai berbagai capaian pembelajaran

**MATA KULIAH
ADALAH BUNGKUS
DARI
BAHAN KAJIAN**

Gambar 5
CP dan Bahan Kajian

3.4.1 ALUR PENENTUAN BAHAN KAJIAN

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
- b. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- c. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- d. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan

kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

- e. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
- f. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

3.4.2 PENENTUAN KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN

Penentuan kedalaman kajian mengacu pada SN-DIKTI, permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 sebagai berikut:

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasarpengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritisbidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasaikonsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan danketerampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidangpengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Oleh karena itu program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk mendesain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang kejenjang. Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom, seperti terlihat dalam Tabel 6, dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk unsur CP tertentu.

Tabel 6. Daftar penguasaan pengetahuan (kognitif) menurut Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001)

Level	Kemampuan	Kata Kerja Operasional	Kedalaman
1	Mengingat	Menjelaskan, mengidentifikasi, menunjukkan	1
2	Memahami	Menceritakan, menjabarkan, menerangkan	2
3	Menerapkan	Menerapkan, memodifikasi, memproses, mensimulasikan, mengklasifikasi, mengoperasionalkan	3
4	Menganalisis	Menganalisa, mengkoreksi, menelaah, mengukur, memadukan	4
5	Mengavaluasi	Membandingkan, menilai, mengkritisi,	5
6	Mencipta	Merancang, menciptakan	6

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: *menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.*
- b. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: *menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.*

- c. Jenjang Magister (S2) / Level 8: *menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.*
- d. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: *menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.*

3.5 PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN sks

3.5.1 PENETUAN MATA KULIAH

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- a. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- b. Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

Penentuan nama mata kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 7

Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokkan Bahan Kajian

No	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah
1	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68
2	Sejarah Kurikulum	4	2	8		
3	Model Kurikulum	8	3	24		
4	Implementasi Kurikulum	8	3	24		
		Jumlah		68		
5	Teori Media	2	2	4	Media Pembelajaran	40
6	Klasifikasi	6	2	12		

	Media					
7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24		
		Jumlah		40		
8	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67
9	Penilaian Sikap	3	3	9		
10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9		
11	Penilaian Keterampilan	3	3	9		
12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36		
		Jumlah		77		

Tabel 7 di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai CPL tertentu yaitu “Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah” membutuhkan 3 mata kuliah dengan bobotnya masing-masing. Mata kuliah yang muncul untuk CPL ini adalah Pengembangan Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.

3.5.2 PENENTUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks)

Pada prinsipnya pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 17, yang menyebutkan bahwa:

- a 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu per semester; dan

3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- b 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu persemester; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
- c 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Penentuan besaran sks Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah sks setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Formulasi perhitungan sks dapat mengikuti pola seperti ini:

$$S M = \left(\frac{B M}{B T M} \right) \times \text{Jumlah sks total jenjang}$$

Keterangan:

1. Beban MK (Mata Kuliah) merupakan jumlah total beban bahan kajian yang dikelompokkan menjadi mata kuliah;
2. Beban total MK adalah jumlah total beban mata kuliah pada seluruh CP yang ditetapkan;
3. Jumlah sks total jenjang merupakan jumlah sks minimum yang ditetapkan yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai CP lulusan sesuai jenjang.

Berdasarkan poin 3 di atas, program studi dapat memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh SNPT (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT), yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah sks Minimum Setiap Jenjang

No	Jenjang	Lama Studi Maksimum	Jumlah sks Minimum
1	Sarjana (S1)	7 Tahun	144
2	Magister (S2)	4 Tahun	36

3	Doktor (S3)	7 tahun	42
---	-------------	---------	----

Perhitungan sks Mata Kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan sks Mata Kuliah

	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah	Jumlah sks Mata Kuliah
Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasa	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68	Jumlah sks = $(68/320) \times 144 = 30,6$ sks dapat dibulatkan menjadi 31 sks
	Sejarah Kurikulum	4	2	8			
	Model Kurikulum	8	3	24			
	Implementasi Kurikulum	8	3	24			
	Teori Media	2	2	4	Media Pembelajaran	40	Jumlah sks = $(40/320) \times 144 = 18$ sks
	Klasifikasi Media	6	2	12			
	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24			
	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67	
	Penilaian Sikap	3	3	9			
	Penilaian Pengetahuan	3	3	9			
Penilaian Keterampilan	3	3	9				
Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36				
CP 2	BK 2.1	x	X	X	A	Xx	
.....							
...							
	BK 2.2	X	X	X	B	Xx	
	BK 2.3	x	X	X	C	Xx	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
	Jumlah Total					320	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sks mata kuliah Pengembangan Kurikulum adalah:

$$S M = \left(\frac{68}{320}\right) \times 144 = 30,6 D$$

dapat dibulatkan menjadi 31 sks

Setiap program studi pada PTKI, untuk mewadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai penciri kompetensi, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dimasukkan oleh setiap program studi pada PTKI yaitu: 1) *Agama*, 2) *Pancasila*; 3) *Kewarganegaraan*; dan 4) *Bahasa Indonesia*. Kajian agama pada PTKI dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah sesuai dengan CPL yang ditentukan.

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan sks diatur menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, yaitu sebagai berikut.

Tabel 10
Ketentuan sks

No	Jenis Pembelajaran	Pengaturan Takaran Waktu
1	Kuliah, responsi atau tutorial	a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2	seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3	sistem blok, modul, atau bentuk lain	sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
4	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program studi dapat menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa, misalnya untuk S1, dengan cara menghitungnya seperti pola berikut:

- Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
- 1 sks perkuliahan/responsi = 170 menit = 2,83 jam

- 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 16,9 sks/mg/smt, atau
- 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 19,06 sks/mg/smt

belajar lebih dari jumlah sks tersebut dengan memperhatikan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 18, yaitu:

1. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
2. Untuk “mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut”.

Terkait dengan penentuan jumlah sks secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum sks keseluruhan dapat dihitung menjadi: 16,9 sks/smt x 8 smt = 135,5 sks ditambah sks layanan bimbingan skripsi 6 sks dan KKN 3 sks menjadi 144,5 sks atau 19,06 sks/smt x 8 smt = 152,5 sks. Jika program studi menetapkan 144 sks yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan sks mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total sks yang harus ditempuh (144).

3.5.3 KODE PENGELOMPOKAN MATA KULIAH

Pengelompokan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut :

Pengelompokkan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mata kuliah Nasional (Kode NAS)
- b. Mata kuliah Institut/Penciri Kampus(Kode SNJ)
- c. Mata kuliah Penciri Fakultas/Penciri Fakultas (Sesuai Kode Fakultas)
- d. Mata kuliah Program Studi (Sesuai Kode Prodi)

3.5.4 PENGKODEAN MATA KULIAH

Tabel 11
Kode Mata Kuliah

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
----	----------	---------------

	Nama	Kode	Nama	Kode
1	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	ITK	Pendidikan Agama Islam	101
			Pendidikan Bahasa Arab	102
			Tadris Bahasa Inggris	103
			Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	104
			Tadris Matematika	105
			Tadris IPA Biologi	106
			Pendidikan Guru MI	107
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	108
			Manajemen Pendidikan Islam	109
			Tadris Bahasa Indonesia	110
2	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	FES	Hukum Keluarga Islam	201
			Hukum Ekonomi Syariah	202
			Perbankan Syariah	203
			Ekonomi Syariah	204
			Akutansi Syariah	205
			Hukum Tatanegara	206
3	USULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH	UAD	Sejarah Peradaban Islam	301
			Komunikasi dan Penyiaran Islam	302
			Aqidah dan filsafat Islam	303
			Ilmu Al-quran dan Tafsir	304
			Pengembangan Masyarakat Islam	305
			Bimbingan Konseling Islam	306
			Ilmu Hadis	307
			Bahasa dan Sastra Arab	308
4	MAGISTER PASCASARJANA	PAS	Pendidikan Agama Islam	
			Psikologi Pendidikan Islam	
			Manajemen Pendidikan Islam	
			Perdata Islam	
5	DOKTOR PASCASARJANA		Ekonomi Syariah	
6	DOKTOR		Pendidikan Agama Islam	

Keterangan: Untuk kode dan pembacaan kode harus konsultasi dengan PTIPD karena pengkodeaan berhubungan dengan pelaporan di forlap dikti

3.6 PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum program studi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Identitas Program Studi;
- b. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi;

- c. Profil lulusan (kompetensi utama program studi);
- d. Capaian pembelajaran program studi (*learning outcome*)
- e. Capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcome*)
- f. Bahan kajian;
- g. Distribusi dan matriks mata kuliah;
- h. Deskripsi mata kuliah.
- i. Rencana pembelajaran Semester
- j. Evaluasi dan penilaian pembelajaran

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban sks. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

Tabel 12
Urutan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Jumlah sks
1			
2			
3			
dst			
Jumlah			

Sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa. Struktur mata kuliah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13
Struktur Mata Kuliah Setiap Semester

Semester I			Semester II		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		
Semester III			Semester IV		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		
Semester V			Semester VI		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		
Semester VII			Semester VIII		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		

Program studi dapat menetapkan mata kuliah dalam semester dengan dua cara, yaitu:

- a. Cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat)
- b. Cara paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakannya adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

Berikut adalah contoh penyajian struktur mata kuliah dengan cara seri yang membutuhkan prasyarat kompetensi mata kuliah.

Tabel 14

Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Seri

Semester I			Semester II		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1	Teologi	2	1	Bahasa Inggris	4
2	Fiqh I	4	2	Bahasa Arab II	3
3	Bahasa Indonesia	2	3	Tafsir	4
4	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	2	4	Studi Al-Hadits	3
5	Studi Al-Qur'an	4	5	Psikologi Perkembangan	6
6	Bahasa Arab I	3			
	Jumlah sks	18		Jumlah sks	20
Semester III			Semester IV		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1	Psikologi Pendidikan	4	1	Media Pembelajaran PAI	6
2	Filsafat Ilmu	3	2	Desain & Perenc. Pembelajaran PAI	8
3	Materi SMP/MTs/MA/SMA	6	3	Hadits Tarbawi	3
4	Pengembangan Kurikulum PAI	6	4	Tafsir Tarbawi	3
	Jumlah sks	19		Jumlah sks	20

Tabel 15

Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Paralel

Semester I			Semester II		
CP Utama: Penguasaan Bahasa			CP Utama: Penguasaan Metodologi		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1	Bahasa Indonesia	2	1	Ushul Fikih	3
2	Bahasa Arab	4	2	Kaidah Fikih	3
3	Bahasa Inggris	4	3	Metodologi Penelitian	2
4	Komputer	2	4	Metodologi Penelitian Hukum	2
5	Ilmu Tasawuf	2	5	Ulumul Qur'an	3
6	Filsafat Hukum	3	6	Ulumul Hadis	3
7	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	7	Tafsir Hakam	2
	Jumlah sks	19		Jumlah sks	18

Program studi harus menetapkan CP utama tiap semester. Mata kuliah disebar untuk mendukung CP tersebut.

3.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN KURIKULUM

Dokumen kurikulum program studi yang telah dikembangkan dengan mengacu pada KKNi dan SNPT diadministrasikan. Bentuk pendokumentasian kurikulum dapat mengambil contoh berikut:

Tabel 16
Sistematika Dokumen Kurikulum

BAGIAN AWAL	<ul style="list-style-type: none"> A. Cover Depan dengan memuat pernyataan <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Program Studi..... 2. Logo PTKI B. Kata Pengantar C. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Ketua PTKI D. Daftar Isi E. Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar F. Profil Program Studi <ul style="list-style-type: none"> 3. Nama Program Studi 4. Jenjang 5. Sejarah Singkat Program Studi
BAGIAN ISI	<ul style="list-style-type: none"> A. Pendahuluan B. Landasab Kurikulum C. Struktur Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi dan Tujuan 2. Profil Lulusan 3. Capaian Pembelajaran 4. Pemetaan Bahan Kajian 5. Struktur Mata Kuliah dan sks 6. Sebaran Mata Kuliah 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Proses pembelajaran 9. Penilaian D. Laporan Akademik (Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI) E. Penutup
BAGIAN AKHIR	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Rujukan Lampiran-lampirana

3.8 DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran lulusan merujuk pada KKNi dan SNPT. Berikut CPL unsur sikap dan keterampilan umum untuk jenjang S1, Pendidikan Profesi, S2, dan S3.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana (S1)

SIKAP
<ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
KETERAMPILAN UMUM
<ol style="list-style-type: none">1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik

<p>hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Profesi

SIKAP
<ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya
9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

Deskripsi rinci program profesi di atas dapat digunakan sebagai salah satu acuan Program Pendidikan Profesi Guru.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister (S2)

SIKAP
<ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
KETERAMPILAN UMUM
<ol style="list-style-type: none">1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister (S2)

SIKAP
<ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi
3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat
6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada

dibawah tanggung jawabnya;

7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar Lembaga.

Deskripsi rinci Capaian Pembelajaran Lulusan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dikembangkan oleh program studi berdasarkan level 6 (sarjana), 7 (profesi), 8 (magister), dan 9 (doktor) pada KKNi sesuai dengan bidang ilmu. Program studi dapat mengembangkan CPL tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PTKI masing-masing. Program Studi umum, seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, dan sebagainya pada PTKI menyusun CP unsur sikap dan keterampilan umum disesuaikan dengan CP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

3.9 PEMBUATAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum masa perkuliahan dilakukan. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rancangan pembelajaran mengacu pada tahapan proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.



Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- b Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- d Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- e Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- f Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- g Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- h Mengembangkan materi pembelajaran;
- i Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e metode pembelajaran;
- f waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i daftar referensi yang digunakan.
- j Validator yang bertanggungjawab atas keabsahan dokumen RPS

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain tersebut wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.9.1 TEMPLATE RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

	IAIN SYEKH NURJATI FAKULTAS JURUSAN				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	Kode	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Otoritas	Dosen Pengampu		Gugus Mutu Jurusan	Ketua Jurusan PBA	
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi				
	S				
	PP				
	KK				
	KU				
	CP-MK				

Deskripsi Mata Kuliah						
Materi /Pokok Bahasan						
Referensi						
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak :	Perangkat Keras :			
Team Teaching						
Mata Kuliah Prasyarat						
Mg ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Pokok Pembahasan	Bobot penilaian (%)

BAB 4

PENERAPAN KURIKULUM

4.1 REVIEW DAN UJI PUBLIK

Setelah tim kurikulum program studi dan fakultas menyelesaikan tahapan penyusunan kurikulum, harus dilakukan peninjauan draft kurikulum oleh para pakar di bidangnyadan asosiasi profesi yang terkait untuk masing-masing program studi. Proses review dilakukan untuk memberi masukan dan penilaian atas draf kurikulum yang sedang disusun, proses peninjauan melibatkan reviewer eksternal. pada aspek yang peninjauan adalah :

- a. Relasi Profil dan CPL prodi
- b. Kesesuaian CPL dengan Jenjang pendidikan
- c. Kesesuaian kedalaman dan keluasan mata kuliah dengan CPL
- d. Komposisi sebaran matakuliah keahlian prodi dalam kurikulum prodi

4.2 PENGESAHAN

- a. Pengesahan Kurikulum IAIN Syekh Nurjati ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Institut;
- b. Muatan kurikulum penciri institut diberi pertimbangan oleh Senat Institut dan disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan;
- c. Muatan kurikulum penciri fakultas dan program studi diberi pertimbangan oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.

4.3 SOSIALISASI

Setelah buku kurikulum selesai disahkan oleh Rektor, harus dilakukan kegiatan sosialisasi kurikulum baru. Kegiatan sosialisasi kurikulum 2019 yang harus dilakukan minimal sebagaimana pada Tabel 17.

Tabel 17
Kegiatan sosialisasi kurikulum 2019

Sasaran	Metode
Sosialisasi Manajemen	Rapat
Sosialisasi Dosen	Workshop
Sosialisasi Mahasiswa	Seminar
Sosialisasi Publik	Publikasi via Media massa dan sosial

BAB 5

EVALUASI KURIKULUM

- a. Evaluasi kurikulum bertujuan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan atau yang sedang dikembangkan;
- b. Evaluasi kurikulum memuat tujuan yang bersifat formatif (untuk keperluan perbaikan) dan tujuan yang bersifat sumatif (untuk keperluan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum).
- c. Evaluasi kurikulum yang bersifat menyeluruh dilakukan secara berkala, minimal empat tahun sekali untuk program S1, dan tiga tahun sekali untuk program S2 dan S3;
- d. Evaluasi yang bersifat parsial dilakukan secara berkelanjutan;
- e. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum;
- f. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

a. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- 1) Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (actual curriculum).
- 2) bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- 3) Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- 4) Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

b. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

- 1) Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.

- 2) Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- 3) Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- 4) Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- 5) Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- 6) Mahasiswa dapat mencerp materi pembelajaran dengan baik.
- 7) Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- 8) Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- 9) Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- 10) Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

Berikut bentuk kuesioner/angket yang dirancang :

NO	PERTANYAAN	LINGKARI ANGKA PILIHAN ANDA
1	Seberapa jelas rencana pembelajaran mata kuliah ini?	(1) tidak jelas/ tidak pernah dijelaskan rencananya (2) kurang jelas /diterangkakan secara lisan . (3) jelas / diterangkan ,ditulis di papan atau transparansi (4) sangat jelas/ diterangkan, dicetak dan dibagikan
2	Apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik?	(1) sangat sedikit yang terlaksana dengan baik (< 25%) (2) sedikit yang terlaksana dengan baik (>25% - 50%) (3) banyak yang terlaksana dengan baik (> 50%- 75%) (4) hampir semua terlaksana dengan baik (> 75%)
3	Rata-rata berapa lama diskusi /tanya jawab berlangsung pada setiap tatap muka ?	(1) diskusi /tanya jawab berlangsung rata-rata <15' (2) (15"- 30") (masih jarang dan kurang intensif) (3) (>30"- 1 jam) (banyak diskusi dan cukup intensif) (4) (>1 jam) (banyak diskusi dan sangat intensif)

NO	PERTANYAAN	LINGKARI ANGKA PILIHAN ANDA
4	Seberapa banyak materi yang bisa anda serap dengan jelas ?	(1) sangat sedikit (kurang dari 20 %) (2) sedikit (kurang lebih 20% - 40 %) (3) banyak (> 40 % sampai 60 %) (4) hampir seluruhnya (diatas 60 %)
5	Seberapa besar manfaat dari tugas yang diberikan dosen?	(1) tidak banyak bermanfaat / menambah beban saja. (2) sedikit menambah kemampuan. (3) banyak menambah kemampuan. (4) sangat banyak menambah kemampuan
6	Apakah tugas/ tes/UTS mendapat evaluasi dan koreksi yang memadai ?	(1) tidak pernah dibahas dan tidak dikembalikan (2) dibahas secara umum , berkas tidak dikembalikan (3) dibahas secara rinci,berkas tidak dikembalikan (4) dibahas secara rinci,berkas dikoreksi dan dibagikan.
7	Seberapa banyak anda mendapat materi yang up to date? (Jurnal, informasi baru, konteks nyata saat ini	(1) kurang sekali (2) kurang (3) banyak (4) sangat banyak
8	Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya?	(1) tidak pernah tepat waktu (2) jarang tepat waktu (3) sering tepat waktu (4) selalu tepat waktu
9	Bentuk pembelajaran yang dijalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar saudara ?	(1) menjadi sangat tidak berminat (2) kurang berminat (3) berminat dan semangat (4) sangat bergairah dan bersemangat
10	Apakah proses evaluasi/penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis ?	(1) tidak jelas / tidak akademis. (2) kurang jelas / kurang akademis (3) sebagian jelas dan akademis (4) hampir semua jelas dan akademis

BAB 6
PENUTUP

- a. Pedoman Pengembangan Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman untuk pengembangan Kurikulum IAIN Syekh Nurjati tahun 2016, dan pedoman kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

